



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
SUMBER DAYA MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk terwujudnya Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu merumuskan dan menyusun sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kesempatan Aparatur Sipil Negara dalam mengembangkan kompetensi dan untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diperlukan adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan Perkembangan Kekinian sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia;

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga

- Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 566);
 13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengembangan kompetensi ASN.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan penyelenggaraan manajemen ASN.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi jabatan ASN.
10. Analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi adalah identifikasi kebutuhan Diklat dengan membandingkan antarakompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki ASN dalam pelaksanaan tugas.
11. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
12. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
13. Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Bengkulu.
14. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis bidang tugas.

15. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk memenuhi persyaratan dan/atau untuk meningkatkan kompetensi ASN yang akan atau menduduki jabatan fungsional tertentu.
16. Pelatihan Sosial kultural adalah pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai – nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsinya.
17. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
18. Sertifikat atau sebutan lain sejenis adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
19. Piagam Penghargaan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan Sertifikasi di BPSDM.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini agar penyelenggaraan pengembangan kompetensi dapat terlaksana yakni:

- a. secara transparan, terarah, terkordinasi dan terprogram dengan baik;
- b. menyelaraskan program/kegiatan; dan
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terintegrasi dan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan pengembangan kompetensi;
- b. jenis, metode, bentuk, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- c. peserta;
- d. pembiayaan;
- e. lembaga sertifikasi Profesi;
- f. penjaminan mutu;
- g. jenis dan kriteria surat keterangan pemberitahuan pelatihan dan pengembangan kompetensi lain; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengembangan Kompetensi didasarkan pada rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi dan rencana pembinaan karier berdasarkan pengembangan potensi diri.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan melalui analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Penyusunan rencana kebutuhan diklat tersebut dilaksanakan oleh BPSDM bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Non ASN dilakukan melalui analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi tersebut dilaksanakan oleh BPSDM bersama dengan pihak terkait.
- (5) Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPSDM.

BAB III

JENIS, METODE, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Jenis, Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi

Pasal 6

- (1) Jenis pengembangan kompetensi ASN terdiri atas:
 - a. pengembangan Kompetensi Manajerial dan Non Manajerial;

- b. pengembangan Kompetensi Teknis;
 - c. pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. pengembangan Kompetensi Pemerintahan; dan
 - e. latsar CPNS.
- (2) Jenis pengembangan kompetensi Non ASN terdiri atas:
- a. orientasi pimpinan dan anggota dewan;
 - b. pelatihan aparatur pemerintahan desa;
 - c. pelatihan kelembagaan desa;
 - d. pelatihan swasta; dan
 - e. diksar Satpol PP
- (3) Metode pembelajaran pengembangan kompetensi terdiri dari:
- a. pelatihan klasikal;
 - b. pelatihan *full learning*; dan/atau
 - c. *blended learning*
- (4) Bentuk pengembangan kompetensi terdiri dari:
- a. pelatihan/ Diklat;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. *workshop*;
 - d. sosialisasi;
 - e. seminar;
 - f. magang;
 - g. desiminasi dan/atau;
 - h. penataran; dan
 - i. Study tour.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh BPSDM.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan oleh BPSDM bekerjasama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh BPSDM.

Pasal 8

- (1) BPSDM dapat menyelenggarakan pelatihan selain jenis pelatihan yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. adanya kebijakan pimpinan untuk menyelenggarakan pelatihan tertentu;
 - b. adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pelatihan; dan
 - c. perubahan kelembagaan/perubahan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
- (2) Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PPPK paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (4) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jam pelajaran pada pelatihan klasikal, pelatihan Full Learning dan/atau *Blanded Learning*.
- (5) Konversi jam pelajaran pada pelatihan klasikal, *Full Learning* dan/atau *Blanded Learning* sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Selain melaksanakan pelatihan klasikal, *Full Learning* dan/atau *Blanded Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), BPSDM memfasilitasi :
 - a. pelatihan kepemimpinan struktural, pelatihan manajerial, pelatihan sosial kultural dari ASN yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;

- b. pelatihan teknis umum dan fungsional yang diusulkan oleh Perangkat Daerah; dan
 - c. pelatihan teknis inti yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah dan BKPSDM.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penyediaan sarana prasarana;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. kurikulum dan silabus; dan/atau
 - d. STTP.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan fasilitas pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi keterbatasan penyelenggaraan pelatihan di Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan BKPSDM Kabupaten/Kota.

BAB IV PESERTA

Pasal 11

Peserta Pengembangan Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari ASN dan Non ASN.

Pasal 12

- (1) BKD Provinsi Bengkulu dan lembaga pengusul menyeleksi dan Menyampaikan daftar calon peserta pengembangan kompetensi kepada BPSDM.
- (2) BKPSDM Kabupaten/Kota dapat menyampaikan daftar calon peserta yang telah diseleksi untuk mengikuti pengembangan kompetensi kepada BPSDM.

Pasal 13

BPSDM menetapkan daftar peserta pengembangan kompetensi berdasarkan usulan daftar peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk penetapan oleh Kepala BPSDM.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1):
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jumlah dan identitas peserta;
 - c. biaya penyelenggaraan pelatihan;
 - d. kewajiban, hak, dan sanksi masing-masing pihak;
 - e. tenaga pengajar; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPSDM.

Pasal 15

- (1) BPSDM menyiapkan tenaga pengajar, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan standar penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tenaga pengajar pengembangan kompetensi, yang memiliki sertifikasi keahlian dari lembaga pengampu meliputi:
 - a. widyaiswara;
 - b. akademisi;
 - c. pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. praktisi/profesional; dan
 - e. fasilitator.
- (2) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. penguasaan materi;
 - b. penguasaan metodologi;
 - c. pengalaman;
 - d. kredibilitas; dan

e. reputasi.

Pasal 17

Sarana prasarana Pengembangan Kompetensi meliputi :

a. sarana:

1. rambu dan marka;
2. alat pemadam kebakaran ringan (APAR);
3. petunjuk jalur evakuasi (titik kumpul);
4. media audio visual;
5. jaringan internet;
6. fasilitas *live streaming*;
7. genset;
8. media informasi;
9. jaringan audio penguat suara;
10. alat komunikasi mobile (*handy talky*);
11. dispenser air minum;
12. kantin;
13. lemari pendingin (*freezer*) untuk menyimpan asi;
14. meja peserta;
15. kursi peserta;
16. meja pengajar;
17. kursi pengajar;
18. locker;
19. flipchart;
20. papan tulis;
21. laptop/pc untuk pengajar;
22. LCD projector/televisi;
23. layar projector;
24. *sound system*;
25. *air conditioner*;
26. CCTV;
27. perlengkapan PPPK;
28. jam dinding;
29. lambang-lambang negara;
30. tempat sampah tertutup;
31. stop kontak;
32. denah ruangan; dan

33. modul/bahan ajar.

b. Prasarana:

1. prasarana difabel;
2. ruang kantor;
3. ruang kelas;
4. aula;
5. asrama;
6. ruang diskusi;
7. ruang seminar;
8. ruang pengajar/widyaiswara;
9. ruang transit pengajar;
10. wisma pengajar;
11. wisma tenaga kediklatan;
12. ruang perpustakaan;
13. laboratorium komputer;
14. ruang studio audio visual;
15. tempat ibadah;
16. ruang makan;
17. unit kesehatan;
18. ruang pelayanan publik;
19. lobby;
20. ruang laktasi;
21. fasilitas/lapangan olahraga;
22. gudang;
23. ruang interaksi terbuka;
24. fasilitas hiburan;
25. ruang kendali/ *control room*;
26. ruang petugas keamanan;
27. area merokok;
28. tempat penampungan air; dan
29. tempat penampungan sampah sementara.

BAB V
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Standar Pembiayaan

Pasal 18

Standarisasi biaya penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pola Pembiayaan Pelatihan dan Sumber Pembiayaan

Pasal 19

Pola pembiayaan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi meliputi:

- a. pola Internal;
- b. pola Kemitraan; dan/atau
- c. pola Fasilitasi.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pembiayaan penyelenggaraan pelatihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu melalui BPSDM.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibebankan kepada Instansi/lembaga asal peserta.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi oleh BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak terkait.
- (4) Pembiayaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikelola oleh instansi/lembaga penyelenggara dan terkait Teknis penyelenggaraan di atur lebih lanjut dengan naskah perjanjian kerjasama.

BAB VI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 21

- (1) BPSDM Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi kerja bidang urusan pemerintah daerah bagi aparatur di Daerah.
- (2) BPSDM dapat melaksanakan uji kompetensi kerja bagi aparatur di Kabupaten Kota.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan permohonan usulan uji kompetensi kerja bidang urusan pemerintah daerah bagi aparatur dari BKPSDM Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga Sertifikasi Profesi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menginisiasi pengembangan standar kompetensi;
 - b. menerbitkan sertifikat kompetensi; dan
 - c. melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.
- (5) Uji kompetensi dapat dilaksanakan setelah atau sebelum peserta memperoleh STTP sesuai dari ketentuan dari Instansi Pembina.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelatihan teknis dan fungsional yang memerlukan pengakuan atas keahlian atau keterampilan tertentu terhadap peserta pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 22

- (1) Gubernur membentuk Komite dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu untuk mendukung tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Komite dan Tim Pelaksanan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASN;
 - b. praktisi;

c. widyaiswara; dan/atau

d. akademisi.

yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Pelatihan.

- (3) Komite dan Tim Pelaksanaan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas berdasarkan pedoman Penjaminan Mutu.
- (4) Komite dan Tim Pelaksanaan Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu.

BAB VIII

JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAIN

Pasal 23

- (1) Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS, dan pelatihan-pelatihan teknis, dan/atau pelatihan fungsional dengan baik diberikan STTP.
- (2) Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus atau telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan sosial kultural diberikan Sertifikat.
- (3) Peserta yang memperoleh peringkat terbaik pada pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.
- (4) Ketentuan mengenai STTP pada ayat (1), Sertifikat pada ayat (2) dan Piagam Penghargaan pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara menyampaikan data hasil kegiatan Pelatihan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan Pelatihan dinyatakan selesai kepada Gubernur Bengkulu oleh Kepala BPSDM dengan tembusan Kepala BKD Provinsi Bengkulu.
- (2) Data pelatihan dan data pengembangan kompetensi lainnya secara periodik digunakan sebagai data Analisis Kebutuhan

Pengembangan Kompetensi untuk kebutuhan pelayanan data dan pengelolaan kepegawaian.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi meliputi aspek:
 - a. peningkatan kompetensi peserta;
 - b. infrastruktur pembelajaran;
 - c. relevansi antara kurikulum dengan standar kompetensi, jabatan dan/atau pengembangan kompetensi; dan
 - d. kendala dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan teknis lainnya guna pemenuhan mutu penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilakukan oleh Kepala BPSDM.
- (3) Penetapan tim Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada perangkat daerah penyelenggara pengembangan kompetensi.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPSDM.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia di Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan gubernur bengkulu nomor 20 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkup pemerintah provinsi bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 23 September 2024
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 23 september 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


HENDRI DOMAN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA

I. UMUM

Arah pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan S Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Peraturan Gubernur ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, adapun materi pokok yang diatur yaitu : perencanaan pengembangan kompetensi, jenis, metode, bentuk, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, peserta, pembiayaan, lembaga sertifikasi Profesi, penjaminan mutu, jenis dan kriteria surat keterangan pelatihan dan pengembangan kompetensi lain, monitoring dan evaluasi;

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Non Manajerial” adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Kompetensi Teknis” adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kompetensi Sosial Kultural” adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kompetensi Pemerintahan” adalah pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Latsar CPNS” adalah Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 26